

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghohiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”* Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Di zaman modern seperti sekarang ini, perkawinan di

bawah umur masih banyak terjadi di berbagai daerah. Misalnya terjadi di Bandung Barat.

Banyak sekali fenomena-fenomena perkawinan di bawah umur di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai macam dampak negatif juga muncul akibat perkawinan di bawah umur tersebut. Di antara dampak-dampak perkawinan di bawah umur, ialah dampak psikologis diantaranya dari segi mental, segi kesiapan, dan timbulnya perceraian dan dampak biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan.

Dalam masyarakat aturan tentang batasan usia tersebut tidak sepenuhnya ditaati. Banyak sekali pelanggaran terhadap batasan usia tersebut, terutama di pedesaan. Salah satunya adalah turun temurun dari orang tuanya yang dulunya menikah muda.

Menurut Hilman Hadikusuma, usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Jadi, supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan bersikap dewasa. Selain itu, batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertumbuhan penduduk.¹

Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Mencegah terjadinya

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adat dan Hukum Agama)*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

perkawinan pada usia anak-anak".² Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.

Pernikahan di bawah umur selalu dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Bagi orang-orang yang hidup 50 tahun yang lalu, perempuan yang nikah pada usia 13-14 tahun, atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Perempuan yang menikah sebelum usia 16 tahun atau laki-laki sebelum 19 tahunpun dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Banyak kasus-kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di pedesaan. Pernikahan di bawah umur sering terjadi diakibatkan beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak dan yang lainnya. Banyak keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan bagi perempuan yang menikah di usia dini dianggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan perempuan, menghambat kreatifitasnya serta

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 5.

mencegah perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab itu maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang menikah.³

Oleh karena itu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama termasuk pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini adalah Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat.

Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat terdapat pasangan muda mudi yang melapor yang telah melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat umum atau usia yang ditentukan dalam perundang-undangan. Sementara itu pasangan yang menikah di bawah umur yang melapor ke Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat tidak melakukan perkawinan sah secara negara melainkan perkawinan sah menurut agama.

Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat sebagai instansi yang berwenang dalam masalah perlindungan anak mempunyai tugas penting dalam menyadarkan anak yang menikah di bawah umur, dengan begitu perlu

³ Diolah dari hasil wawancara dengan Dianawati, S.Pd. pada tanggal 02 Agustus 2017.

adanya upaya-upaya dari pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat untuk masyarakat supaya tidak terjadi perkawinan di bawah umur.

Data anak menikah dibawah umur yang melapor kepada Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat pada tahun 2016 ada 5 anak.

NO	Nama Anak (Istri)	Usia Nikah
1	A	13 Tahun
2	B	14 Tahun
3	C	15 Tahun
4	D	15 Tahun
5	E	15 Tahun

Sumber: Data LPA Jabar

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang diberi judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah penelitian yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana latar belakang keluarga yang menikahkan anaknya pada usia di bawah umur berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat pada tahun 2016?
2. Bagaimana dampak pada pasangan yang nikah di bawah umur. Menurut data Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat pada tahun 2016?

3. Bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dalam membantu penyelesaian persoalan dari pasangan yang nikah di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang keluarga yang menikahkan anaknya pada usia di bawah umur berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat pada tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dampak pada pasangan yang nikah di bawah umur, menurut data Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat pada tahun 2016.
3. Untuk mengetahui upaya Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dalam membantu penyelesaian persoalan dari pasangan yang nikah di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pengembangan studi hukum keluarga mengenai perkawinan di bawah umur.
2. Secara Praktis, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat mewujudkan mahasiswa bagi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan sebenarnya bukan hal yang baru, demikian juga mengenai pernikahan dibawah umur. Cukup banyak serta tidak begitu sulit untuk didapati serta dijadikan sebagai acuan, Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai pernikahan dibawah umur, diantaranya adalah:

Karya ilmiah yang ditulis oleh Santini seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2005), yang berjudul “Upaya BP-4 kecamatan banjaran kabupaten bandung dalam mengurangi perkawinan di bawah umur”. Dalam tulisan ini dipaparkan bahwa penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, ketentuan batas umur ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Encep Hamid Mustopa seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2014), yang berjudul “Dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan di desa sukapura kec. Kertasari kab. Bandung”. Dalam tulisan ini dipaparkan bahwa bagaimana untuk mengetahui upaya tokoh masyarakat setempat dalam menanggulangi tingginya perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Dimas Gandani Nugraha seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2016), yang berjudul “Peran KUA Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur”. Dalam tulisan ini dipaparkan bahwa menjelaskan faktor penyebab dan upaya KUA pamulihan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur, penelitian ini bertolak belakang pada pemikiran bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, ketentuan batas umur ini berdasarkan pertimbangan

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dan juga seperti karya ilmiah yang ditulis oleh Amalia Najah seorang mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara (2015), yang berjudul “Pernikahan di bawah umur dan problematikanya studi kasus di desa kedung leper”. Hasil penelitiannya menjelaskan faktor pendorong dan mengetahui problematikanya pernikahan di bawah umur dan analisis hukum islam dan undang-undang perkawinan tahun 1974.

Dari beberapa karya ilmiah diatas menjelaskan tentang perkawinan dibawah umur yang bertolak belakang dengan Undang-undang No. I tahun 1974 yang menggunakan pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, ketentuan batas umur ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Sedangkan penelitian saya membahas tentang Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 dalam menanggulangi anak yang nikah di bawah umur yang bertolak belakang dengan Pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.

F. Kerangka Berfikir

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut Hazairin, menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.⁴

Menurut Jamaluddin Atiyyah, maqasid shari'ah dari pernikahan adalah:⁵

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

2. Menjaga Keturunan

Nabi Muhammad mengajarkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu. Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia.

⁴ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, (Jakarta: tintamas, 1961), hal 61.

⁵ https://www.PERNIKAHAN_DI_BAWAH_UMUR_PERSPEKTIF_MAQASHID_AL-QURAN. 11 Januari 2018. Pukul 09:35.

3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta.

4. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menajga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad saw. memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga.

Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua. Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tidak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.

7. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.

Maqasid shari'ah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar maqasid shari'ah dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal.

Keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Beberapa tujuan ini tentunya tidak bisa direalisasikan secara maksimal karena umur 16 bagi perempuan bukanlah umur ideal, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Menurut dr. Ali Sibra M, Ketentuan usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974 tidaklah cocok untuk dijadikan tolak ukur terjadinya sebuah perkawinan, karena pada usia di bawah 20 tahun seseorang masih belum mengalami kedewasaan dalam dirinya dan organ reproduksi belum matang dan tidak siap untuk mengalami kehamilan sampai persalinan.

Secara sosial mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani bahtera rumah tangga dan hidup bermasyarakat dengan masyarakat sekitar. Perkawinan dalam usia di bawah 20 tahun akan mengakibatkan putusnya sekolah dan membuat wanita secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada status sosial dan

ekonomi. Seorang istri yang masih remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya, termasuk juga dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian mereka lebih mungkin terjadi banyak risiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tidak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara. Perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁶

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 9 :

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet KeEmpat, hlm. 8.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١١٥﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (Soenarjo, dkk. 1989: 115).

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum).

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan di bawah umur berdasarkan data yang ada di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat pada tahun 2016.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu:

- a. Latar belakang keluarga yang menikahkan anaknya pada usia di bawah umur pada tahun 2016;
- b. Dampak dari pasangan yang nikah di bawah umur terhadap anak pada tahun 2016;
- c. Upaya Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dalam membantu penyelesaian persoalan dari pasangan yang nikah di bawah umur pada tahun 2016.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan:

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.⁷

⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Cet KeDua, hlm. 64.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diambil dari hasil wawancara oleh pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat.
- b. Sumber data sekunder, yaitu diantaranya: Dokumentasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, buku-buku tentang Perkawinan, Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Perkawinan Islam, artikel-artikel tentang perkawinan dibawah umur dan sumber tulisan lainnya yang menunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. wawancara (*interview*), yaitu, dengan informen Dianawati, semacam percakapan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Pihak yang terkait tersebut adalah Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dan mewawancarai pihak yang mendata di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat.
- b. studi kepustakaan, yaitu menambah referensi dari buku-buku perpustakaan berupa literatur dari Lembaga Perlindungan Anak yang ada relevansinya dengan perkawinan di bawah umur.

5. Analisi Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, peneliti berusaha menghimpun seluruh sumber yang didapat, dari sumber primer dari hasil wawancara maupun sekunder.

- b. Dipahami, setelah mengumpulkan data, peneliti mempelajari dan memahami data-data yang berhubungan dengan anak yang menikah di bawah umur.
- c. Klasifikasi data, setelah peneliti memahami data-data yang terkumpul kemudian melakukan klasifikasi data yang terkumpul, sesuai berdasarkan dengan upaya Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat.
- d. Memaparkan data yang sudah diklasifikasi dengan menggunakan kerangka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) huruf c tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan.
- e. Menyimpulkan data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah kemudian peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah.

